

## Peran Petugas Lembaga Rehabilitasi Dalam Membantu Korban Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kabupaten Labura

**Laura Isabela Br. Sitorus**

Pendidikan Masyarakat, Universitas Negeri Medan

e-mail: [lauraisabelasitorus@gmail.com](mailto:lauraisabelasitorus@gmail.com)

Received Month DD, 20YY;

Revised Month DD, 20YY;

Accepted Month DD, 20yy;

Published Online DD, 20yy

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Petugas Lembaga Rehabilitasi Dalam Membantu Korban Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Labura. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi kepada petugas BNN Kabupaten Labura, dan teknik analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran petugas lembaga rehabilitasi dalam membantu korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Labura, antara lain: (1) petugas dalam pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) sebagai desiminotor informasi yaitu petugas memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba; (2) petugas dalam pemberantasan sebagai koordinator yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan mendorong masyarakat dalam penjarangan sindikat penyalahgunaan narkotika untuk dilakukan penyidikan maupun penyelidikan dalam mewujudkan program P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika); (3) petugas rehabilitasi yaitu sebagai fasilitator dengan melakukan skrining tes berupa tahap assesmen, tes urin, dan wawancara motivasional. Dalam seksi ini petugas membantu residen dalam mempertahankan kondisi bebas narkoba serta memulihkan fungsi fisik, psikologis dan sosialnya pengguna maupun penyalahguna narkotika.

**Kata Kunci:** Peran Petugas, Rehabilitasi, BNN

**Abstract:** This study aims to determine the role of Rehabilitation Institute Officers in Helping Victims of Narcotics Abuse at the National Narcotics Agency (BNN) of Labura Regency. This research is a qualitative descriptive study with data collection techniques, namely observation, interviews and documentation to Labura Regency BNN officers, and data analysis techniques using an interactive model according to Miles and Huberman. The results showed that the role of rehabilitation agency officers in helping victims of narcotics abuse at the National Narcotics Agency (BNN) of Labura Regency, among others: (1) officers in prevention and community empowerment (P2M) as information desiminators, namely officers providing socialization and counseling to the community about the dangers of drug abuse; (2) officers in eradication as coordinators who are responsible for coordinating and encouraging the public in screening narcotics abuse syndicates to carry out investigations and investigations in realizing the P4GN program (prevention, eradication, abuse and illicit trafficking of narcotics); (3) rehabilitation officers, namely as facilitators by conducting screening tests in the form of assessment stages, urine tests, and motivational interviews. In this section, officers assist residents in maintaining drug-free conditions and restoring physical, psychological and social functions of drug users and abusers.

**Keywords:** The Role Of Officers, Rehabilitation Institutions, BNN

Alamat Penyunting dan Tata Usaha:  
Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
Gedung O-1 Lantai 2 Jalan Lidah Wetan  
Sby Kode Pos 60213  
Telp. 031-7532160 Fax. 031-7532112  
E-mail: [jpus@unesa.ac.id](mailto:jpus@unesa.ac.id)

## Pendahuluan

Kemajuan yang dicapai pada era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain dengan derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, dan teknologi menjadi daerah rawan karena terjadinya perubahan yang sangat mendasar sehingga memerlukan payung hukum untuk melindunginya. Dari berbagai aspek tersebut terdapat banyak masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda yang terperangkap pada penyalahgunaan narkotika.

*United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* sebagai Badan dunia yang mengurus masalah narkotika mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,5% dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15-64 tahun telah mengonsumsi narkotika, setidaknya orang tersebut pernah mengonsumsi narkotika (*UNODC, World Drugs Report 2019*).

Hasil Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia tahun 2017 tercatat sebanyak 4,3% remaja pria dan 0,8% remaja wanita pernah mengonsumsi alkohol. Kurang dari 1% wanita dan 6% pria dalam survei melaporkan telah menyalahgunakan obat-obatan dan mereka umumnya menghisap atau meminumnya (Badan Pusat Statistik, 2017).

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan zat adiktif yang jika dikonsumsi tanpa aturan dan dosis yang sesuai dapat membahayakan kesehatan. Narkotika sendiri terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Wijayanti, 2016:4).

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang dapat berdampak buruk pada kesehatan secara fisik maupun psikis para pemakainya. Dampak negatif secara fisik yang ditimbulkan adalah gangguan pada sistem syaraf, jantung, pembuluh darah, dan adanya potensi penularan hepatitis B, C, dan HIV karena penggunaan jarum suntik yang digunakan secara bersamaan. Adapun dampak secara psikis yang ditimbulkan adalah bersikap agresif, sering gelisah, hilangnya kepercayaan diri, dan sulit berkonsentrasi. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkotika) saat ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Pemakainya tidak lagi memandang dari status sosial, mulai dari orang dewasa sampai anak-anak, dari yang kaya sampai yang miskin sudah mengenal dan menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang (Husni, 2004).

Mengingat bahwa narkotika itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, penyalahgunaan narkotika biasanya diawali dengan pemakaian pertama melalui tawaran, bujukan dan tekanan seseorang atau teman sebaya. Didorong rasa ingin tahu atau ingin mencoba, kemudian mereka mau menerimanya, sehingga tidak sulit lagi untuk menerima tawaran berikutnya. Dari pemakaian sekali, kemudian beberapa kali, dan pada akhirnya menjadi ketergantungan terhadap zat yang digunakan. Para pelaku penyalahgunaan narkotika, sangat dimungkinkan sudah mengalami kecanduan sehingga sulit untuk melepaskan diri dari jerat pemakaiannya. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dipandang serius bagi masyarakat maupun pemerintah, oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkotika dengan membentuk sebuah badan khusus yang bertugas melakukan pencegahan dan penanggulangan bagi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga Independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkotika. Badan Narkotika Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerjasama internasional agar jaringan narkotika transnasional dapat dihancurkan. Dalam hal mengatasi penyalahgunaan narkotika terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta BNN berperan dalam membantu pemulihan penyalahgunaan ataupun pecandu narkotika yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan psikologis, dan sosial, yaitu dengan cara

Rehabilitasi rawat jalan. Adapun tim rehabilitasi rawat jalan dengan melibatkan dokter serta perawat. Upaya ini menjadi hal yang penting dikarenakan apabila pecandu tidak direhabilitasi maka mereka tidak akan dapat merasakan kehidupan yang lebih baik lagi. Menurut data BNN dalam *Indonesia Drugs Report* tahun 2020, pengguna narkoba di Sumatera Utara berjumlah 7.353 orang. Jumlah mantan pecandu yang telah mengikuti program pasca rehabilitasi BNN tahun 2020 di Sumatera Utara berjumlah 343 orang, terdiri dari 331 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.

Rendahnya kesadaran masyarakat akan bahayanya penggunaan narkoba juga terjadi di kabupaten Labura. Berdasarkan data pencapaian penyalahguna narkoba yang direhabilitasi BNN Kabupaten Labura tercatat pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berjumlah 797 orang. Tahun 2019 total klien berjumlah 269 orang dengan laki-laki 252 orang dan perempuan ada 17 orang. Pada tahun 2020 total klien menjadi 271 orang dengan laki laki ada 259 orang dan perempuan berjumlah 12 orang. Di tahun 2021 total klien menjadi 257 orang dengan jumlah laki laki sekitar 248 orang dan perempuan sekitar 9 orang. Di BNN Kabupaten Labura terdiri dari 21 orang petugas yaitu, dipimpin oleh kepala BNN (1 orang), di sub bagian umum (4 orang), bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (5 orang), bidang pemberantasan (6 orang), dan bidang rehabilitasi (5 orang).

Dari data tersebut, mulai dari tahun 2019 sampai 2020 terlihat pengguna narkoba terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, yaitu sekitar 1% sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan pengajuan rehabilitasi 5%. Penurunan ini apakah disebabkan karena intensnya BNN Kabupaten Labura melakukan sosialisasi di setiap daerah sehingga meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba, atau memang disebabkan karena banyaknya penyalahguna narkoba yang direhabilitasi malah dijadikan tersangka, sehingga masyarakat atau penyalahguna narkoba takut untuk melakukan rehabilitasi. Sehingga apakah benar atau sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan dan apakah sesuai dengan aturan, dalam proses pemberian rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Juga ditemukan fakta dalam lapangan bahwa masih adanya korban yang sudah menyelesaikan masa rehabilitasi tetapi kemudian masih menggunakan narkoba, yaitu di tahun 2019 sejumlah 5 orang, di tahun 2020 sejumlah 5 orang dan pada tahun 2021 sejumlah 7 orang (BNN Labura, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukannya peran BNN yang efektif dan terarah dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul "Peran Petugas Lembaga Rehabilitasi Dalam Membantu Korban Penyalahgunaan Narkoba Di BNN Kabupaten Labura".

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif. Metode ini ditujukan untuk menguraikan atau menggambarkan secara deskriptif mengenai peran petugas lembaga rehabilitasi dalam membantu korban penyalahgunaan narkoba di BNN Kabupaten Labura. Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka diperlukan sampel. Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Sesuai dengan namanya purposive sampling diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa subjek penelitian yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan ini. Penentuan sampel untuk dijadikan responden dalam penelitian ini, dilakukan sesuai dengan tujuan, dan permasalahan penelitian tentang Peran Petugas Lembaga Rehabilitasi Dalam Membantu Korban Penyalahgunaan Narkoba di BNN Kabupaten Labura yang berjumlah 6 responden. Teknik analisis menggunakan Miles Huberman yang meliputi tahapan 1) Pengumpulan Data, 2) Reduksi Data 3) Penyajian Data dan 4) Verifikasi

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Deskripsi Peran Petugas BNN Kabupaten Labura

Peran Badan Narkoba Nasional Kabupaten Labura dalam mewujudkan P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) adalah dengan memperluas jaringan kerja sama dengan instansi pemerintah lain diluar polri dan BNN dalam rangka meningkatkan keberhasilan

pengecahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Labura, serta melakukan pembentukan peran masyarakat khususnya generasi muda dalam upaya mencegah dan memberantas narkoba yang sudah tersebar luas di semua lapisan masyarakat. Dalam program P4GN ini ada 3 bidang yang menjalankannya, yaitu bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang pemberantasan, dan bidang rehabilitasi. Adapun yang membedakan Badan Narkotika Nasional dengan pihak kepolisian dalam hal penanganan kasus tindak pidana narkotika adalah BNN Kabupaten Labura memiliki seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta seksi rehabilitasi yang tidak dimiliki kepolisian. Ketiga seksi tersebut memiliki perannya masing-masing dalam menjalankan tugasnya untuk menekan angka prevalensi penggunaan dan penyalahgunaan narkotika yang ada di Kabupaten Labura. Seksi Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki peran untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya narkoba. Seksi Pemberantasan berperan untuk mempersempit penyebaran gelap narkoba, dan Seksi Rehabilitasi berperan untuk mengobati ketergantungan pada pecandu, pengguna, maupun penyalahguna narkotika.

**a. Peran Petugas Dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNN Kabupaten Labura**

Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah segala usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Usaha tersebut ditujukan kepada generasi muda maupun orang dewasa baik yang belum pernah, kemudian coba-coba dan sampai kepada korban atau bekas korban penyalahgunaan narkoba.

Dalam kegiatan pencegahan, penyuluh yang bertindak sebagai pendamping masyarakat berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan pendidikan. Peran penyuluh di BNN yaitu sebagai proses perubahan perilaku yang berhubungan dengan keterampilan dan sikap mental residen yang membuat mereka menjadi tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan di dalam dirinya dan lingkungannya untuk menolak penyalahgunaan narkoba. Di BNN, jabatan fungsional penyuluh narkoba ditetapkan berdasarkan Permenpan dan RB No. 46 Tahun 2014 menyatakan dalam peraturan tersebut peran penyuluh narkoba adalah sebagai diseminator informasi tentang P4GN kepada khalayak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu MP selaku PLT seksi P2M yang menyatakan bahwa:

“Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labura ini bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan TNI, kecamatan dan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Salah satu upaya yang kita lakukan adalah sosialisasi bahaya narkoba ke desa-desa dan melakukan penyuluhan ke masyarakat yang ada di Kabupaten Labura serta juga melakukan tes urin ditempat sewaktu penyuluhan dilakukan”

“Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini ditujukan bagi semua kalangan, baik bagi masyarakat yang bukan pengguna agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika maupun bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Tujuan dari kegiatan sosialisasi/ penyuluhan narkotika adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang bahaya narkotika. Kemudian kami juga memberikan informasi melalui media cetak yaitu koran, baliho, sticker serta media suara seperti radio dan televisi di setiap kegiatan yang kami lakukan agar masyarakat dapat mengetahui apa yang kami sampaikan dan upaya-upaya ini tentunya semua kalangan masyarakat mendapatkan informasi yang sama mengenai bahaya narkoba.”

Ditambahi kembali oleh Ibu MHS:

“Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas P2M ini secara umum belum dilaksanakan dengan maksimal. Karena masih ada hambatan-hambatan yang dihadapi seperti banyaknya jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan jumlah personil petugas yang dimiliki BNN ini,

kurangnya anggaran dari pemerintah untuk melaksanakan sosialisasi secara langsung di setiap daerah (luasnya wilayah pelayanan) sehingga hasil sosialisasinya belum terjangkau secara optimal, akhirnya tidak semua masyarakat dapat tersentuh dengan program sosialisasi tersebut. Kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan ini juga akan diadakan apabila masyarakat atau lembaga ataupun perusahaan yang bersangkutan mengundang langsung pihak BNN untuk melaksanakan sosialisasi maka diadakan sosialisasi tersebut, apabila tidak diundang maka pihak BNN juga tidak dapat melakukan sosialisasi dikarenakan terbatasnya anggaran yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peran petugas pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) di BNN Kabupaten Labura sudah berjalan dengan baik walaupun masih didapati kendala dalam pelaksanaannya. Petugas sudah melaksanakan upaya pencegahan dengan cara desiminasi informasi. Desiminasi informasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan BNN Kabupaten Labura kepada kelompok target atau individu agar mereka dapat memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Desiminasi informasi yang dimaksud berupa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan baik melalui media sarana tatap muka, media cetak seperti surat kabar, media elektronik seperti penyiaran radio, televisi maupun media luar ruang seperti selebaran, baliho, sticker “Stop Penggunaan Narkoba, Katakan Tidak Pada Narkoba, Prestasi *Yes Narkoba No*”.

#### **b. Peran Petugas Dalam Kegiatan Pemberantasan di BNN Kabupaten Labura**

Pemberantasan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberantasan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala BNN. Pemberantasan dilakukan untuk meningkatkan pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam penanganan pecandu, pengguna maupun korban penyalahgunaan narkotika terkait proses hukum dilaksanakan sejak tahapan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan sehingga pecandu atau korban penyalahguna dapat direhabilitasi selama proses hukum berjalan yang ditempatkan di bidang rehabilitasi agar dapat menjalankan program pemulihan berdasarkan rekomendasi tim assessment. Seksi pemberantasan ini berfungsi untuk mempersempit penyebaran gelap narkotika.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak R.S Ritonga, S.H, M.H yang menyatakan bahwa :

“Selain menerima aduan atau laporan dari masyarakat, kami juga sering mengadakan razia di tempat-tempat tertentu seperti tempat karaoke, club malam, dll untuk menjangkau pengguna narkotika dan setiap yang kami tangkap maka akan dites terlebih dahulu, mereka itu positif pengguna atau tidak. Jika mereka positif maka mereka harus menjalankan proses rehabilitasi. Untuk panti rehabilitasi terbagi menjadi dua bagian yaitu rehabilitasi rawat jalan, yang langsung berada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labura dan rehabilitasi rawat inap yang ada di provinsi atau pun pusat yang ada di Sumatera Utara yaitu Loka Badan Narkotika Nasional Deli Serdang”

Ditambahkan lagi oleh bapak Sofyan Arifin, M.H, bahwa :

“Dalam tahap pelaksanaannya, kami juga sering terkendala oleh biaya operasional penyelidikan yang besar dan sampai saat ini belum tercukupi. Kemudian kurangnya kerjasama masyarakat dengan Badan Narkotika Nasional tentang keberadaan narkotika, sehingga BNNK Labura ini susah untuk mengetahui penyalahguna dan peredaran narkotika. Selain masalah-masalah tersebut, maka dalam proses pemberantasan, pencegahan, dan peredaran gelap narkotika, pemberantasan juga terkendala oleh persenjataan dan alat pemantau yang kurang dan kalah dengan yang dimiliki oleh jaringan. BNN juga dihadapkan pada keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang dilapangan justru menghambat pemberantasan peredaran gelap narkotika, padahal tim ini

sangat mendukung dan berupaya untuk membantu pihak BNN dalam pemberantasan narkoba ini”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran petugas dalam pemberantasan di BNN Kabupaten Labura sudah terlaksana dengan baik. Terlihat pada pelaksanaannya, petugas pemberantasan terlebih dahulu melakukan pemetaan jaringan kemudian diikuti dengan penyelidikan maupun penyidikan terhadap sindikat penyalahgunaan narkoba. adapun tindakan yang dilakukan dalam pemberantasan seperti melakukan razia-razia di tempat karaoke, club malam dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilakukan dengan cara bekerja sama yang baik dengan Polri dan TNI serta mengikuti prosedur yang telah diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana. Tidak hanya aparat saja yang berkoordinasi dengan BNN melainkan masyarakat dan *stakeholder* lainnya juga ikut berpartisipasi dan didorong untuk memerangi dalam rangka program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Selain melakukan tugas pemberantasan penyalahgunaan narkoba, seksi ini juga mengawasi para korban penyalahgunaan narkoba pada saat menjalani masa rehabilitasi yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhan Batu Utara.

### c. Peran Petugas Dalam Kegiatan Rehabilitasi di BNN Kabupaten Labura

Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarga. Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labura seksi rehabilitasi bertugas untuk memfasilitasi bagi para pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba untuk di rehabilitasi, baik rehabilitasi rawat jalan maupun rehabilitasi rawat inap.

Sebagaimana yang di ungkapkan Bapak FA yaitu :

“Sejauh ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labura ini menyatakan apabila seseorang itu telah positif penyalahguna narkoba baik itu akibat pengaduan orang tua maupun tertangkap oleh BNN saat razia maka akan diadakan skrining tes. Apabila dalam skrining tes tersebut dia telah positif sebagai pengguna narkoba maka akan dianjurkan untuk segera di rehabilitasi dengan menggunakan *assesmen* untuk menentukan sejauh mana tingkat penyalahgunaan narkoba tersebut”.

Ditambahi kembali oleh Bapak FA bahwa :

“Proses rehab ini dapat dilakukan secara gratis apabila residen langsung datang sendiri ke kantor BNN untuk menyerahkan diri untuk di rehabilitasi, kemudian disana nanti dilakukan sharing terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pendaftaran. Setelah pendaftaran/registrasi, residen akan diperiksa oleh dokter dan di assesmen melalui tes urin. Setelah itu baru residen tersebut akan direhabilitasi rawat jalan atau rawat inap. Karena dalam penentuan rencana terapi dan rehabilitasi ini harus didasari oleh hasil assesmen yang sifatnya individual”.

“Dalam pelaksanaan rehabilitasi ini, pihak BNN juga mengalami kendala seperti kendala kita yang paling mendasar itu anggaran ya. Selain itu kendalanya ada pada jumlah petugas yang masih sedikit sedangkan kasus-kasus, tugas ataupun program yang dilaksanakan cukup banyak. Jadi, seperti kurang maksimal. Pihak BNN jika ingin menambah jumlah petugas baik di bidang pencegahan maupun bidang pemberantasan itu harus butuh dana, sedangkan anggaran yang diberikan sangat terbatas. Jadi sekarang kita memanfaatkan SDM yang ada saja untuk melaksanakan operasional dan tugas lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran petugas dibidang rehabilitasi BNN Kabupaten Labura sebagai fasilitator sudah dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan namun bukan menjadi penghalang bagi petugas untuk melaksanakannya. Hal ini dapat dilihat pada proses rehabilitasi yang dilakukan oleh petugas rehab itu sendiri.

Bersumber dari hasil wawancara dengan 2 orang kepala seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M), 2 orang kepala seksi pemberantasan, dan 2 orang kepala seksi rehabilitasi BNN

Kabupaten Labura dapat disimpulkan bahwa peran petugas BNN dalam program P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) sudah terlaksana dengan baik. Peran petugas BNN merupakan suatu tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dalam membantu korban penyalahgunaan narkoba melalui program P4GN. Seperti dijelaskan dalam hasil penelitian bahwa peran BNN dalam membantu korban penyalahgunaan narkoba sangat membantu dalam pemulihan nama baik seseorang dalam proses ketergantungan penggunaan narkoba sehingga mereka dapat menjalankan keberfungsian sosialnya kembali

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Peran petugas dalam kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M) di BNN Kabupaten Labura yaitu bertugas sebagai desiminotor informasi atau penyuluh. Petugas memberikan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta petugas juga bekerja sama dengan instansi pemerintah seperti sekolah-sekolah, perusahaan serta masyarakat dalam mendukung program P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba). Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan tentang bahaya penggunaan narkoba tersebut adalah sebagai bentuk upaya sadar dan terencana yang dilakukan petugas untuk memperbaiki perilaku masyarakat baik kepada masyarakat yang belum pernah menggunakan, atau yang sudah menggunakan pada tingkat coba-coba maupun korban penyalahgunaan narkoba.
- b. Peran petugas dalam kegiatan pemberantasan di BNN Kabupaten Labura yaitu melakukan kegiatan penyidikan dan penyelidikan melalui pemetaan jaringan terhadap sindikat penyalahgunaan narkoba. Petugas berkoordinasi juga dengan masyarakat untuk membantu melakukan program P4GN bersama.
- c. Peran petugas dalam kegiatan rehabilitasi di BNN Kabupaten Labura adalah sebagai fasilitator dalam membantu residen untuk mempertahankan kondisi bebas narkoba serta memulihkan fungsi fisik, psikologis dan sosialnya pengguna maupun penyalahgunaan narkoba. Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan petugas berupa skrining tes yaitu tahap assesmen, tes urin dan wawancara motivasional terhadap korban penyalahgunaan narkoba

## Daftar Rujukan

- Anshori, M., & Iswati, S. 2019. *Metodologi penelitian kuantitatif: edisi 1*. Airlangga University Press.
- Bakri, N., & Barmawi, B. (2017). Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Terapi Islami di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh. *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, 2(1), 86-95.
- BNN. *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*. Jakarta: BNN RI; 2009.
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 61.
- Haris. 2012. *Peran dan Peranan Media Massa dan Komunikasi*. Bandung: Pustaka Sinar Harapan.
- Hawari, Dadang. 2012. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA (Narkoba, Psicotropika, dan Zat Adiktif)*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hawi, A. (2018). Remaja Pecandu Narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang. *Tadrib*, 4(1), 99-119.
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Jehani, Libertus & Antoro, dkk. 2006. *Mencegah Terjerumus Narkoba*. Jakarta: Visimedia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Online.
- Makarao, Moh. Taufik Suhasril, dan AS., Mohh. Zakky. 2003. *Tindak pidana narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maruf, A. (2018). Pendekatan studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Tawadhu*, 2(1), 381-409.
- Menthan, F. (2013). Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam Penanggulangan Masalah Narkoba di Kalangan Remaja Kota Samarinda. *Ejournal Administrasi Negara*, 1(2), 544-557.

- Moleong, Lexy J. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyatiningsih, E. (2012). *Metodologi Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Nasution, Zulkarnain. (2013). *Memilih Lingkungan Bebas Narkoba*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Nurlaelah, N., Harakan, A., & Mone, A. (2019). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 2(1), 024-031.
- Pananjung, L. K., & Akbar, N.N. (2014). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(3). 241-247.
- Purwanti, O. S., & Maliya, A. (1979). Rehabilitasi klien pasca stroke. *Berita Ilmu Keperawatan ISSN*, 2697, 43-46.
- Pusat Bahasa Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Salim, Syahrums. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Cipta Pustaka.
- Saeful, R. P. (2009). Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*, 5(9), 1-8.
- Senjaya, O. (2018). Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan Ruu Kuhp Indonesia Berkaitan Dengan Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Positum*, 3(1), 90-103.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto. 2009. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang *Narkotika*.
- Walidin, W., & Idris, S. 2015. *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*.
- Wijayanti, A. P., & Masykur, A. M. (2016). Lepas Untuk Kembali Di Kungkung: Studi Kasus Pemasangan Kembali Eks Pasien Gangguan Jiwa. *Jurnal Empati*: Vol 5. (40).